

Korupsi Rokan Hilir

A. Pendahuluan

Riau belum keluar dari zona merah korupsi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), empat tahun terakhir, Riau tergolong daerah rentan korupsi dari 15 provinsi yang disurvei. Posisinya tak lepas dari 3 besar bahkan pernah paling rentan diantara lainnya.

Hasil itu merupakan akumulasi dari wawancara, terkait pengalaman responden mendengar atau melihat langsung praktik percaloan di lembaganya, nepotisme dalam penerimaan pegawai, gratifikasi, penyuapan ketika proses promosi dan mutasi jabatan serta budaya membangun sistem anti korupsi.

Peringkat yang dibuat KPK atas kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak salah, bila merujuk jumlah perkara korupsi yang diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru tiap tahunnya. Dapat dikatakan, seluruh kabupaten maupun kota di Riau menyumbang kasus korupsi. Pelakunya, mulai gubernur sampai kepala desa. Dari ASN eselon I sampai tenaga honorer. Bahkan juru pungut parkirpun ikut-ikutan praktik lancung.

KPK sempat mengelat peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI), 2016 lalu di Pekanbaru. Tujuannya, menyadarkan para penyelenggara negara mengedepankan integritas dalam pengabdianya. Berbagai seremoni hingga komitmen antikorupsi dideklarasikan oleh para pemimpin daerah, kementerian maupun lembaga kala itu.

Hasilnya masih jauh panggang dari api. Korupsi masih merajalela. Kepala daerah yang menyatakan diri menjadi terdepan memberantas korupsi justru ingkar janji dan masuk jeruji. Sialnya lagi, tempat perhelatan dan tugu perlawanan terhadap penyakit korupsi, dibangun dengan cara-cara melawan hukum guna menguntungkan diri sendiri. Alhasil, peringatan HAKI waktu itu hanya pencitraan belaka, menghambur-hamburkan uang dan tidak merubah Riau lebih baik.

Keseriusan tiap pemerintah daerah memang sangat diperlukan. Selain memimpin langsung pencegahan korupsi, harus ada kebijakan tegas berupa aturan tertulis yang dapat menutup celah praktik-praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah, menindaklanjuti Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

Gubernur Riau sempat menerbitkan SK No 390/2018, tentang Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018-2019. Namun, keputusan itu sudah kadaluarsa, Mei lalu dan belum ada perkembangan terhadap aksi-aksi bersama melawan korupsi. Selama menjabat, Gubernur Syamsuar baru mengeluarkan Surat Edaran No 143/SE/2019, tentang Larangan Praktik Pungutan Liar dan Menerima Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, 20 Agustus 2019 lalu.

Himbauan itu menindaklanjuti surat edaran serupa dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satu tahun berlalu, peringatan itu nampaknya belum ampuh dan ditakuti oleh aparatur daerah, sebab praktik-praktik haram tersebut masih saja terjadi.

1. Tren Perkara Korupsi

Pada 2020, Pengadilan Negeri Pekanbaru menyidang 47 perkara tindak pidana korupsi. Rincian berdasarkan wilayah antara lain, Riau 12 perkara; Kuantan Singingi 8 perkara; Bengkalis 6 perkara; Kampar 4 perkara; Rokan Hilir 4 perkara; Indragiri Hulu 3 perkara; Siak 3 perkara; Pelalawan 3 perkara; Indragiri Hilir 2 perkara; Rokan Hulu 1 perkara dan Pekanbaru 1 perkara.

Berdasarkan rincian jumlah perkara yang masuk tiap bulannya sebagai berikut, Januari 6; Februari 4; Maret 13; April 2; Mei 0; Juni 5; Juli 1; Agustus 5; September 3; Oktober 1; November 3 dan Desember 4.

Dibanding tahun lalu, perkara korupsi memang menurun. Pada 2019, jumlah perkara yang diadili berjumlah 64. Sebarannya, Kepulauan Meranti 11 perkara; Riau 10 perkara; Bengkalis 10 perkara; Pelalawan 8 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Rokan Hulu 6 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Siak 3 perkara; Pekanbaru 3 perkara; Kampar 2 perkara dan Indragiri Hilir 2 perkara.

Sementara jumlah perkara yang masuk tiap bulannya antara lain, Januari 15; Februari 4; Maret 7; April 4; Mei 3; Juni 0; Juli 6; Agustus 4; September 4; Oktober 5; November 2 dan Desember 11.

Jumlah perkara korupsi pada 2018 juga sama dengan 2019. Yakni, Riau 17 perkara; Kampar 7 perkara; Indragiri Hilir 6 perkara; Rokan Hilir 5 perkara; Siak 5 perkara; Bengkalis 4 perkara; Kepulauan Meranti 4 perkara; Rokan Hulu 3 perkara; Pelalawan 3 perkara, Pekanbaru 3 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Dumai 3 perkara dan Indragiri Hulu 1 perkara.

Jumlah perkara yang masuk tiap bulannya adalah, Januari 6; Februari 6; Maret 0; April 14; Mei 9; Juni 1; Juli 4; Agustus 8; September 2; Oktober 3; November 3 dan Desember 8.

Adapun perkara korupsi pada 2017 jauh lebih banyak dan paling tinggi dalam 4 tahun terakhir, yakni 99 perkara. Namun, 1 perkara tidak dijelaskan ringkasan kasus dan wilayah korupsinya. Rinciannya, Pekanbaru 15 perkara; Rokan Hilir 15 perkara; Pelalawan 14 perkara; Kampar 13 perkara; Bengkalis 9 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Dumai 5 perkara; Riau 4 perkara; Rokan Hulu 4 perkara; Siak 4 perkara; Indragiri Hilir 3 perkara, Kepulauan Meranti 3 perkara dan Kuantan Singingi 3 perkara.

Sedangkan rincian jumlah perkara yang masuk per bulannya antara lain, Januari 15; Februari 3; Maret 3; April 12; Mei 10; Juni 3; Juli 5; Agustus 7; September 11; Oktober 10; November 20 sementara Desember nihil.

2. Kepala Daerah Korup

Pada 2020, Riau juga 'melahirkan' dua kepala daerah korup. Diantaranya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin serta Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah. Amril telah dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun

setelah jalani masa tahanan. Amril terima duit dari PT Citra Gading Asritama (CGA) Rp 5,2 miliar dalam proyek Jalan Duri-Sei Pakning.

KPK juga mengenakan pasal gratifikasi, karena sejak menjadi anggota DPRD maupun bupati, Amril terima duit bulanan dari dua pengusaha sawit sebanyak Rp 23 miliar lebih, lewat rekening istrinya, Kasmarni, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis 2020-2025.

Namun, Majelis Hakim PN Pekanbaru menyatakan Amril tak bersalah dengan dakwaan itu. Menurut majelis, kerjasama Amril dan dua pengusaha sawit itu murni perjanjian bisnis dan lagi pula, Amril rutin menyampaikannya dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Jaksa KPK banding perihal pasal yang ditolak majelis tersebut.

Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, juga terseret kasus korupsi. Dia sedang jalani persidangan, setelah kabur lebih kurang 5 bulan dan berhasil ditangkap Tim Polda Riau di Jambi, Agustus lalu. Saat menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau, Muhammad turut serta dalam korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Indragiri Hilir. Tiga orang lainnya telah dinyatakan bersalah, tahun lalu.

Kepala Daerah kedua yang tersangkut korupsi adalah, Zulkifli Adnan Singkah. Dia ditahan KPK sejak 17 November 2020, setelah ditetapkan tersangka, 3 Mei 2019. Zulkifli disangka menyuap Yaya Purnomo, Pegawai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, supaya meloloskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2017 dan RAPBN 2018. Zulkifli juga diduga terima suap dan gratifikasi dari seorang kontraktor yang kerap dapat proyek di Dumai.

Amril Mukminin dan Zulkifli Adnan Singkah menambah deretan kepala daerah korup. Sebelumnya, tiga gubernur, Saleh Djasit; Rusli Zainal dan Annas Maamun. Selanjutnya, tujuh bupati, Rokan Hulu Ramlan Zast dan Suparman; Pelalawan Tengku Azmun Jaafar; Siak Arwin AS; Kampar Burhanuddin Husein; Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman dan Bengkalis Herliyan Saleh.

3. Pilkada Serentak

Pada 9 Desember 2020, delapan kabupaten dan satu kota di Riau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Merujuk sistem informasi penelusuran perkara PN Pekanbaru, empat tahun terakhir, seluruh wilayah merupakan zona korupsi. Berikut wilayah dan nama-nama pasangan calon yang bertarung:

Kuantan Singingi: Andi Putra-Suhardiman Amby, Mursini-Indra Putra dan Halim-Komperensi.

Rokan Hilir: Cutra Andika-M. Rafiq, Suyatno-Jamiluddin, Asri Auzar-Fuad Ahmad dan Afrizal Sintong-H. Sulaiman.

Siak: Sayed Assegaf-Reny, Alfedri-Husni dan Said Arif Fadillah-Sujarwo.

Bengkalis: Kaderismanto-Iyeth Bustami, Abi Bahrhun-Herman Ahmad, Kasmarni-Bagus dan Indra Gunawan-Samsu.

Kepulauan Meranti: Adil-Asmar, Hery Saputra-M. Khozin, Mahmuzin Thahir-Nuriman Khair dan Said Hasyim-Abdul Rauf.

Rokan Hulu: Hamulian-Sahril Topan, Sukiman-Indra Gunawan dan Hafith Syukri-Erizal.

Indragiri Hulu: Nurhadi-Toni Sutianto, Rezyta Meilani Yopie-Junaidi Ahmad, Siti Aisyah-Agus Rianto, Wahyu Adi-Supriati dan Rizal Zamzami-Yogi Susilo.

Pelalawan: Abu Mansyur-Habibi, Zukri-Nasaruddin, Husni Thamrin-Edy Sabli dan Adi Sukemi-M Rais.

Dumai: Hendri Sandra-M. Rizal Akbar, Eko Suharjo-Syarifah, Paisal-Amris dan Edi Sepen-Zainal Abidin.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hilir, 16 Desember 2020, menetapkan pasangan Afrizal Sintong-Sulaiman unggul 34,3 persen dengan meraih suara 94.515.

Afrizal Sintong-Sulaiman diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Nasdem dan Partai Berkarya. Pasangan ini akan memiliki sejumlah pekerjaan selama 5 tahun mendatang. Salah satunya, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang bersih korupsi.

4. Senarai Putusan Korupsi 2020

- a. Nama Lengkap : Narso
Tempat Lahir : Pulau Jawa
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/25 Agustus1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sidorukun RT 08 RW 03 Dusun Simpang Pujud, Kep Bahtera Makmur, Kec Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Penghulu Bahtera Makmur 2016 s/d sekarang
Pendidikan : SMA (tamat)
Hukuman : 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta. Bila tak dibayar ganti kurungan 3 bulan
Korupsi : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Institusi/Lembaga : Pemerintahan Desa
Modus : - Mengusulkan biaya permohonan PTSL Rp 1 juta untuk tiap pemohon, padahal gratis
- Menerima uang bertahap dari sekretaris penghulu, maupun langsung dari pemohon yang belum melunasi semuanya pada RT

Ringkasan : Awal 2017, Kanwil BPN Riau menunjuk Rokan Hilir dapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebanyak 6000 tanah. Sekitar Maret 2017, Narso menemui Umi Kalsum, minta kuota 500 pemohon.

Sekitar April 2017, Narso menerima kedatangan Dwi Tuhu. Narso diminta menyampaikan pada masyarakat, segera memenuhi persyaratan yang hendak ikut program PTSL dan biayanya gratis. Pada 2 Mei 2017, H M Rocky Soenoko menetapkan Kepenghuluan Bahtera Makmur sebanyak 400 bidang.

Masih sekitar Mei 2017, Narso mengumpulkan perangkat kepenghuluan dan mengusulkan biaya Rp 1,5 juta untuk tiap pemohon PTSL, selain memenuhi beberapa administrasi lainnya. Beberapa Ketua RT keberatan. Akhirnya disepakati Rp 1 juta saja.

Setelah biaya permohonan terkumpul dari 400 warga, Agus Rianto menyerahkan uang tersebut 14 kali pada Narso. Sebagian kekurangannya diserahkan langsung oleh masing-masing RT ke Narso. Setelah uang dan segala syarat terkumpul, Narso menyerahkannya ke BPN Rohil, namun hanya 335 yang dapat diterbitkan sertifikat.

Pemungutan biaya PTSL tak bisa dilakukan karena belum ada Peraturan Bupati yang mengaturnya.

- b. Nama Lengkap : H. Syamsuri, S.Sos alias Syam alias Suri bin Achmad
 Tempat lahir : Sekeladi (Rokan Hilir)
 Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/29 Agustus 1962
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : - Jl. Bambu Kuning I No 34 A Kel. Bambu Kuning, Kec Tenayan Raya, Pekanbaru.
 - Jl. Madrasah Gg Bersama, Kel Tanah Putih, Kab Rokan Hilir
- Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hilir (14 Februari 2012 s/d September 2018)
- Hukuman : Penjara 2,2 tahun, denda Rp 50 juta, bila tak dibayar ganti kurungan 3 bulan.
- Korupsi : Pengadaan Barang dan Jasa
 Institusi/Lembaga : Sekretariat DPRD Rokan Hilir
 Modus : - Menunjuk langsung rekanan yang diajak kerjasama
 - Kegiatan dilaksanakan sebelum ada surat perintah kerja
 - Pejabat ditunjuk melaksanakan kegiatan sebelum dibuat SK
 - Buat pembayaran fiktif

Ringkasan

- Bukti pertanggungjawaban lebih besar dibanding realisasi pembayaran.

: Pada anggaran 2016, Sekretariat DPRD Rokan Hilir menganggarkan program pelayanan administrasi perkantoran dan program kerjasama informasi dengan Mass Media. Diantaranya, kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; publikasi kegiatan DPRD; kerjasama media cetak; kegiatan iklan mass media cetak dan kegiatan penyebarluasan informasi (media online).

Terjadi perubahan anggaran iklan mass media cetak dari Rp 300 juta jadi Rp 400 juta dan penyebarluasan informasi (media online) semula Rp 1 miliar jadi Rp 800 juta.

Untuk melaksanakan kegiatan, Syamsuri menetapkan Pejabat Pelaksanan Kegiatan (PPK). Sebelum semua kegiatan selesai dilaksanakan, Riris Opat Juliana Simanjuntak dan Mazlan beritahu, bahwa kas sekretariat sudah tekor. Syamsuri kemudian, menyuruh Riris dan Mazlan menggunakan anggaran yang belum dicairkan untuk menutupi defisit, karena terlanjur digunakan buat kepentingan pribadi.

Terdapat sejumlah penyimpangan, diantaranya: pembuatan SPJ kegiatan media massa lebih besar dari realisasi, dan uang persediaan habis digunakan untuk pembayaran kegiatan media massa, yang seharusnya untuk kepentingan dinas. Sebagian kegiatan justru tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Syamsuri, Mazlan dan Riris sengaja buat bukti pertanggungjawaban lebih besar dari realisasi pembayaran, membayar kegiatan fiktif dan kegiatan tidak terlaksana semestinya. Ketiganya merugikan negara Rp 892.875.000.

- c. Nama Lengkap : Mazlan, SE, MM, alias Kadam bin H. Lisanuddin
Tempat lahir : Sekeladi (Rokan Hilir)
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/20 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Sintong Pusaka RT 001/RW 002 Kep Sintong Pusaka,
Kecamatan Tanah Putih, Kab Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kasubbag Keuangan/Kasubbag Verifikasi/Pejabat Pengadaan
di Sekretariat DPRD Rokan Hilir)
Hukuman : Penjara 2 tahun, denda Rp 50 juta, bila tak dibayar ganti
kurungan 3 bulan.
Korupsi : Pengadaan Barang dan Jasa
Institusi/Lembaga : Sekretariat DPRD Rokan Hilir

Modus : - Buat pembayaran fiktif
- Bukti pertanggungjawaban lebih besar dibanding realisasi pembayaran

Ringkasan : Pada anggaran 2016, Sekretariat DPRD Rokan Hilir menganggarkan program pelayanan administrasi perkantoran dan program kerjasama informasi dengan Mass Media. Diantaranya, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 517 juta; publikasi kegiatan DPRD Rp 216 juta; kerjasama media cetak Rp 552 juta; iklan mass media cetak Rp 300 juta dan penyebarluasan informasi (media online) Rp 1 miliar.

Terjadi perubahan anggaran iklan mass media cetak dari Rp 300 juta jadi Rp 400 juta dan penyebarluasan informasi (media online) semula Rp 1 miliar jadi Rp 800 juta.

Untuk melaksanakan kegiatan, Syamsuri menetapkan Pejabat Pelaksanan Kegiatan (PPK). Sebelum semua kegiatan selesai dilaksanakan, Riris Opat Juliana Simanjuntak dan Mazlan beritahu, bahwa kas sekretariat sudah tekor. Syamsuri kemudian, menyuruh Riris dan Mazlan menggunakan anggaran yang belum dicairkan untuk menutupi defisit, karena terlanjur digunakan buat kepentingan pribadi.

Terdapat sejumlah penyimpangan, diantaranya: pembuatan SPJ kegiatan media massa lebih besar dari realisasi, dan uang persediaan habis digunakan untuk pembayaran kegiatan media massa, yang seharusnya untuk kepentingan dinas. Sebagian kegiatan justru tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Syamsuri, Mazlan dan Riris sengaja buat bukti pertanggungjawaban lebih besar dari realisasi pembayaran, membayar kegiatan fiktif dan kegiatan tidak terlaksana semestinya. Ketiganya merugikan negara Rp 892.875.000.

d. Nama Lengkap : Riris Opat Juliana Simanjuntak, S.AP
Tempat lahir : Bagansiapiapi
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/8 Juli 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pulau Baru RT 014 RW 04 Kel Bagan Barat, Kec Bangko, Kab. Rokan Hilir, Riau
Agama : Khatolik
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Bendahara Pengeluaran di Sekretariat DPRD Rokan Hilir (5 Januari 2016 s/d Juni 2017)
Hukuman : Penjara 2 tahun, denda Rp 50 juta, bila tak dibayar ganti kurungan 3 bulan.

Korupsi	: Pengadaan Barang dan Jasa
Institusi/Lembaga	: Sekretariat DPRD Rokan Hilir
Modus	: - Buat pembayaran fiktif - Bukti pertanggungjawaban lebih besar dibanding realisasi pembayaran
Ringkasan	: Pada anggaran 2016, Sekretariat DPRD Rokan Hilir menganggarkan program pelayanan administrasi perkantoran dan program kerjasama informasi dengan Mass Media. Diantaranya, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 517 juta; publikasi kegiatan DPRD Rp 216 juta; kerjasama media cetak Rp 552 juta; iklan mass media cetak Rp 300 juta dan penyebaran informasi (media online) Rp 1 miliar.

Terjadi perubahan anggaran iklan mass media cetak dari Rp 300 juta jadi Rp 400 juta dan penyebaran informasi (media online) semula Rp 1 miliar jadi Rp 800 juta.

Untuk melaksanakan kegiatan, Syamsuri menetapkan Pejabat Pelaksanan Kegiatan (PPK). Sebelum semua kegiatan selesai dilaksanakan, Riris Opat Juliana Simanjuntak dan Mazlan beritahu, bahwa kas sekretariat sudah tekor. Syamsuri kemudian, menyuruh Riris dan Mazlan menggunakan anggaran yang belum dicairkan untuk menutupi defisit, karena terlanjur digunakan buat kepentingan pribadi.

Terdapat sejumlah penyimpangan, diantaranya: pembuatan SPJ kegiatan media massa lebih besar dari realisasi, dan uang persediaan habis digunakan untuk pembayaran kegiatan media massa, yang seharusnya untuk kepentingan dinas. Sebagian kegiatan justru tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Syamsuri, Mazlan dan Riris sengaja buat bukti pertanggungjawaban lebih besar dari realisasi pembayaran, membayar kegiatan fiktif dan kegiatan tidak terlaksana semestinya. Ketiganya merugikan negara Rp 892.875.000.

B. Temuan dan Analisis

1. Tren Korupsi

Jumlah perkara korupsi di Rokan Hilir paling banyak pada 2017 dengan 15 perkara. Sempat turun drastis pada 2018 dengan 5 perkara dan tak ada kasus pada 2019, namun muncul lagi 4 perkara pada 2020.

2. Pekerjaan/Profesi

Para terpidana koruptor di Rokan Hilir pada 2020 adalah, 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seorang penghulu. Dalam kasus ini menunjukkan, korupsi yang dilakukan pimpinan pada satu jabatan tertentu, pasti diikuti oleh bawahannya. Entah itu karena disuruh, ataupun karena inisiatif sendiri melakukan hal yang sama dengan pimpinannya.

3. Rentang Umur

Mereka yang korupsi masih pada rentang usia produktif, yakni, 35 sampai 57 tahun. Dua orang ASN yang masih berusia 35 dan 38 tahun sangat disayangkan harus mengakhiri pengabdian pada negara lebih muda. Padahal, masih banyak golongan pangkat yang mestinya didapat bila bekerja dengan baik dan benar.

4. Sumber dan Modus Korupsi

Para ASN yang korup menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Sekretaris dewan, bendahara dan kasubag keuangan *mark up* anggaran dan membuat laporan fiktif dalam kerjasama media terkait publikasi kegiatan DPRD Rokan Hilir. Bahkan, sebagian kegiatan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sebelum praktik itu dilakukan, sekretaris dewan telah menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi sehingga terjadi ketekoran kas sekretariat dewan.

Adapun dalam kasus korupsi pendaftaran tanah, penghulu melakukan pungutan liar yang semestinya biaya tersebut gratis, karena belum ada pedoman berupa peraturan bupati yang mengatur besaran biayanya. Hal itu tidak disampaikan pada perangkat kepenghuluan. Sebaliknya, biaya yang dipungut hampir jauh lebih besar dari yang disepakati sebelum ada keberatan dari sejumlah Ketua RT.

5. Institusi/Lembaga

Areal korupsi yang terjadi di Rokan Hilir pada 2020, di Sekretariat DPRD Rokan Hilir dan Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sejak menyumbang perkara korupsi tertinggi pada 2017, Rokan Hilir terus menyumbang kasus rasuah meski sempat *nihil* pada 2019 dan muncul lagi pada 2020. Penghulu dan ASN masih terlibat korupsi dengan cara-cara *mark up* anggaran dan pungutan liar.

1. Bupati Rokan Hilir harus membenahi kerja ASN dan menghentikan penyelewengan anggaran serta praktik pungutan liar. Hal ini sejalan dengan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Staranas PK), untuk menyelamatkan keuangan negara dan mereformasi birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik curang dalam penyelenggaraan negara.
2. Bupati Rokan Hilir harus melibatkan masyarakat dalam menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi aksi pencegahan korupsi di daerah.